

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 7

SERI : D

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 07 TAHUN 2006
TENTANG
TANDA PENGENAL PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka kepada setiap pegawai perlu diberikan identitas berupa tanda tangan pengenalan pegawai;
- b. bahwa pengaturan tanda pengenalan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran NNegara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TANDA PENGENAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Bekasi
3. Pegawai adalah pegawai Pemda yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, tenaga Kontrak Kerja, dan pegawai lainnya yang diangkat oleh Walikota.
4. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemda selanjutnya disebut SKPD terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor, RSUD, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
5. Unit fungsional adalah Unit Kerja di lingkungan Pemda yang bukan SKPD yang keberadaannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk melakukan kegiatannya dijalankan oleh Pegawai.
6. Pimpinan adalah pejabat struktural atau pegawai lainnya yang diberi wewenang memimpin di SKPD atau Unit Fungsional.
7. Tanda Pengenal Pegawai adalah salah satu atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas seorang pegawai di lingkungan Pemda.

BAB II

TANDA PENGENAL PEGAWAI

Bagian Pertama

Tanda Pengenal Pegawai

Pasal 2

- (1) Tanda pengenal pegawai berupa identitas pegawai terdiri dari bagian depan dan bagian belakang.
- (2) Bagian depan memuat :
 - a. Latar belakang berupa Foto transparan Kantor Walikota
 - b. Lambang Pemerintah Kota Bekasi dan tulisan SKPD tempat Pegawai melaksanakan tugas
 - c. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas
 - d. Tulisan nama pegawai di bawah foto.
- (3) Bagian belakang memuat :
 - a. Tulisan nama pegawai
 - b. Tulisan nomor induk pegawai (NIP)/TKK
 - c. Eselon jabatan structural/ nama jabatan fungsional
 - d. Tulisan golongan darah
 - e. Tulisan alamat kantor
 - f. Tulisan tanggal dikeluarkan
 - g. Tulisan nama jelas pejabat yang mengeluarkan
 - h. Tulisan tanda tangan pejabat pegawai berwarna hitam.
- (4) Tulisan pada tanda pengenal pegawai berwarna hitam.
- (5) Bagian depan berwarna dasar hijau sesuai lambang Pemda, dan bagian belakang berwarna dasar putih.
- (6) Contoh bentuk dan ukuran tanda pengenal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a, didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2). Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk :
 - a. Pejabat Eselon II a, adalah Coklat Tua

- b. Pejabat Eselon II b, adalah Coklat Muda
- c. Pejabat Eselon III, adalah Biru Tua
- d. Pejabat Eselon IV, adalah Biru Muda
- e. Pegawai Non Eselon. Adalah Kuning
- f. Pejabat Fungsional, adalah Abu-abu
- g. Tenaga Kontrak Kerja, atau pegawai Pemda adalah Merah Muda

pasal 4

- (1) Bahan tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik wana putih dan dibagian atas berlubang untuk laminating plastik warna puutih dan dibagian atas berlubang untuk digunakan alat penjepit.
- (2) Bentuk tanda pengenal pegawai adalah empat persegi panjang dengan ukuran :
 - d. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.
 - e. Plastik laminating ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.
- (3) Tanda pengenal dapat dijadikan sebagai alat untuk absensi daftar kehadiran pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 5

- (1) Lambang Pemerintah Kota Bekasi terdiri dari :
 - a. Perisai.
 - b. Sesanti “Kota Patriot”.
 - c. Bambu runcing lima.
 - d. Perisai persegi lima.
 - e. Segi empat.
 - f. Pilar batas wilayah.
 - g. Padi dan buah.
 - h. Tali simpul berjumlah 10.
 - i. 2 baris gelombang laut atau riak.
- (2) Arti warna dalam lambang daerah
 - a. Warna kuning : kemuliaan dan mununjukkan daerah permukiman
 - b. Warna biru laut : keluasan wawasan dan kejernihan pikiran serta mewujudkan zone industry
 - c. Warna Putih : kesucian perjuangan
 - d. Warna merah : keberanian untuk pengorbanan serta mewujudkan daerah perdagangan dan jasa
 - e. Warna hijau muda : harapan masa depan serta menunjukkan daerah pertanian dan hortikultura

- f. Warna hitam : ketegaran patriot sejati

Bagian Kedua

Pemakaian Tanda Pengenal

Pasal 6

- (1) Tanda pengenal pegawai wajib dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas pada SKPD dan Unit Fungsional.
- (2) Tanda pengenal Pegawai BUMD diatur tersendiri oleh Direksi masing-masing dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (3) Tanda pengenal pegawai dipasang pada saku baju/ baju bagian dada sebelah kiri dibawah lencana korpri.
- (4) Setiap Pegawai wajib menjaga dan memelihara tanda pengenal.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pimpinan secara berjenjang ke bawah wajib menegur pegawai yang tidak memakai tanda pengenal pegawai;
- (2) Bila tanda pengenal tersebut hilang maka yang bersangkutan wajib mengganti.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini maka semua Peraturan yang mengatur khusus Tanda Pengenal Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 Mei 2006

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 5 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TCANDRA UTAMA EFFENDI
NIP.010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E